

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya disebut UUD 1945, secara jelas dalam Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Salah satu konsep negara hukum adalah adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, berisi ketentuan tentang adanya perlindungan bagi setiap orang, salah satunya adalah perlindungan terhadap harta benda. Perkembangan diberbagai bidang yang terjadi di Indonesia, tidak jarang menimbulkan masalah. Masalah yang ditimbulkan, salah satunya adalah dibidang ekonomi. Permasalahan ekonomi ini antara lain ialah adanya kesenjangan ekonomi dan banyaknya pengangguran yang disebabkan oleh pemutusan hubungan kerja. Masuknya era Masyarakat Ekonomi ASEAN yang selanjutnya disebut MEA pada saat ini, juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan persaingan dalam mencari pekerjaan semakin ketat. Persaingan yang ketat tersebut disebabkan karena warga Negara Indonesia harus bersaing dengan pencari kerja yang berasal dari Negara-negara anggota ASEAN, yang sebagian besar memiliki kemampuan yang lebih bila dibandingkan dengan warga Negara Indonesia.

Kesenjangan sosial dan banyaknya pengangguran di Indonesia mendorong tingginya angka tindak pidana (*strafbaarfeit*). Berdasarkan ilmu kriminologi seseorang melakukan tindak pidana, salah satunya karena

didorong oleh keadaan masyarakat di sekitarnya baik keadaan sosiologis maupun ekonomi.¹Tindak pidana yang sering ditimbulkan karena faktor ekonomi diantaranya ialah pencurian dan penggelapan. Tindak pidana terhadap harta benda tersebut, tidak akan tumbuh subur apabila tidak ada yang menampung barang dari hasil tindak pidana tersebut. Barang-barang hasil tindak pidana tersebut tidak mungkin untuk selalu dimiliki dan disimpan sendiri, maka disinilah dibutuhkan adanya peranan seorang penadah hasil tindak pidana tersebut. Adanya penadah sebagai penampung hasil tindak pidana memberikan kemudahan bagi pelaku tindak pidana untuk memperoleh keuntungan. Dapat dikatakan memperoleh keuntungan karena pelaku tindak pidana tidak harus menjual barang hasil tindak pidana tersebut ke konsumen secara langsung, tetapi dapat disalurkan melalui penadah.² Penadah itu sendiri adalah orang yang menampung barang dari hasil tindak pidana yang selanjutnya akan dijual kepada masyarakat.

Pelaku tindak pidana penadahan ini tidak bekerja sendiri dalam melakukan tindak pidana, melainkan bekerja sama dengan pelaku lainnya dalam menjalankan aksi penjualan barang dari hasil tindak pidana tersebut. Tindak pidana penadahan rata-rata memiliki lebih dari 1 jaringan untuk menunjang kegiatan penjualan barang dari hasil tindak pidana. Jaringan tindak pidana penadahan ini biasanya terdiri dari kelompok-kelompok

¹Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, VIII, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 14.

²repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/4490/JURNAL.docx?sequence=1 Diakses pada 05 Maret 2016, 18:19

kecil yang selanjutnya disebut sebagai perpanjangan tangan dari kepala jaringan yang sering disebut dengan mafia tindak pidana.

Objek tindak pidana dibidang harta kekayaan yang akhir-akhir ini banyak dijadikan target adalah mobil. Mobil yang banyak dijadikan sasaran, selain mobil pribadi, mobil-mobil rental juga banyak dijadikan sasaran tindak pidana. Rental mobil tersebut banyak terdapat di D.I. Yogyakarta. Banyaknya rental mobil yang ada di D.I.Yogyakarta ini, menyebabkan tingginya angka tindak pidana dibidang harta benda sering terjadi. Barang hasil tindak pidana di D.I.Yogyakarta, banyak di pindah tangankan kepada para penadah. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa, tindak pidana penadahan ini tidak dapat bekerja sendiri, melainkan bekerja sama dengan pihak-pihak lain. Untuk dapat menindaklanjuti tindak pidana penadahan yang terjadi di D.I.Yogyakarta, diperlukan peran kepolisian dalam proses penyidikan tindak pidana penadahan.

Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, yang selanjutnya disebut UUD 1945, berisi ketentuan tentang tugas kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, secara tidak langsung menyatakan bahwa kepolisian wajib mengambil peran dalam penyidikan tindak pidana penadahan di wilayah D.I.Yogyakarta. Berdasarkan pemaparan tersebut maka, penulis tertarik melakukan

penelitian yang berjudul Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penadahan Mobil Di Wilayah D.I.Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah peran kepolisian dalam penyidikan tindak pidana penadahan mobil di wilayah D.I.Yogyakarta sudah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku ?
2. Apa saja kendala kepolisian dalam penyidikan tindak pidana penadahan mobil di wilayah D.I.Yogyakarta menurut ketentuan peraturan yang berlaku?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian adalah

1. Untuk memperoleh data dan menganalisis kepolisian dalam penyidikan tindak pidana penadahan mobil di wilayah D.I.Yogyakarta sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
2. Untuk memperoleh data dan menganalisis kendala kepolisian dalam penyidikan tindak pidana penadahan mobil di wilayah D.I.Yogyakarta menurut ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis penelitian ini untuk perkembangan ilmu hukum dibidang hukum pidana khususnya tentang peran kepolisian dalam penyidikan tindak pidana penadahan mobil di wilayah D.I.Yogyakarta.

Manfaat praktis penelitian ini adalah bagi :

1. Kepolisian, agar kepolisian dapat memahami perannya dalam melakukan penyidikan untuk mengungkap tindak pidana penadahan, serta dapat menanggulangi kendala-kendala yang sering muncul dalam tindak pidana penadahan.
2. Masyarakat, agar Masyarakat dapat selalu berhati-hati dalam membeli barang yang sekiranya patut diduga adalah barang hasil tindak pidana.
3. Penulis, sebagai persyaratan dalam skripsi guna mencapai program sarjana hukum.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penadahan Mobil di Wilayah D.I.Yogyakarta merupakan karya asli bukan plagiasi dari skripsi yang pernah ada. Skripsi yang pernah ada dengan tema yang senada adalah :

1. Skripsi yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 820/Pid.B/2011/PN.Mks). Skripsi ini ditulis oleh Ike Pratiwi Mustafa (B11110144), Universitas Hasanuddin Makassar, tahun 2014. Terdapat 2 rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu, Bagaimanakah penerapan ketentuan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana

Penadahan dalam studi kasus putusan No.820/Pid.B/2011/PN.Mks?dan Bagaimanakah pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan dalam studi kasus putusan No.820/Pid.B/2011/PN.Mks?. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penadahan No.820/Pid.B/2011/PN.Mks, serta untuk mengetahui faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengadili tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Makassar.

Terdapat 2 hasil penelitian dalam skripsi ini. Hasil penelitian yang pertama adalah penerapan ketentuan pidana terhadap tindak pidana penadahan dalam perkara putusan nomor 820/Pid.B/2011/PN.Mks didasarkan pada fakta-fakta hukum baik melalui keterangan-keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun alat-alat bukti. Selain itu, juga didasarkan pada pertimbangan yuridis yaitu dakwaan dan tuntutan jaksa. Dalam kasus ini, jaksa menggunakan dakwaan tunggal yaitu penuntut umum mendakwakan Pasal 480 ayat (1) (satu) ke-1 KUHP. Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, namun menurut penulis tuntutan yang dibelikan jaksa penuntut umum kurang tepat karena sangat tidak sebanding dengan akibat yang ditimbulkan dari delik yang dilakukannya tersebut. Hasil penelitian yang kedua adalah pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan berat ringannya pidana terhadap pelaku dalam perkara pidana penadahan dalam

putusan nomor 820/Pid.B/2011/PN.Mks telah sesuai karena berdasarkan penjabaran keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti serta terdapatnya pertimbangan- 69 pertimbangan yuridis menurut KUHP, hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta yang diperkuat dengan adanya keyakinan Hakim.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh Ike Pratiwi Mustafa berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penelitian yang dilakukan oleh Ike Pratiwi Mustafa adalah Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 820/Pid.B/2011/PN.Mks, sedangkan penelitian penulis tidak studi kasus melainkan penelitian terhadap peran kepolisian dalam penyidikan dalam tindak pidana mobil di wilayah D.I. Yogyakarta.

2. Skripsi yang berjudul Kajian Hukum Mengenai Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Skripsi ini ditulis oleh Suprianto (080200420), Universitas Sumatera Utara, Tahun 2014. Terdapat 3 rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu, Bagaimanakah pengaturan hukum positif Indonesia mengenai tindak perdagangan orang?, Bagaimanakah faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang?, dan Bagaimanakah peran kepolisian dalam upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mengetahui faktor penyebab, modus operandi dan dampak dari kejahatan perdagangan orang (*human trafficking*), untuk Mengkaji dan

mengetahui dasar hukum yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*), dan untuk mengkaji dan mengetahui peran kepolisian di wilayah hukum kota medan terhadap tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*).

Terdapat 3 hasil penelitian dalam skripsi ini. Hasil penelitian yang pertama adalah Pengaturan hukum di Indonesia yang berkaitan terhadap tindak perdagangan orang (*human trafficking*) terdapat berbagai ketentuan dan instrument-instrument, baik instrument internasional, maupun Nasional. Secara instrument Internasional dapat dilihat dari *Universal Declaration Of Human Right*, Protokol dan konferensi PBB serta ketentuan hukum di Indonesia, seperti ; KUHP, Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2004 Tentang penghapusan Perdagangan (*trafficking*) perempuan dan anak. Hasil penelitian yang kedua adalah Faktor-faktor penyebab terjadinya perdagangan orang atau kejahatan *trafficking*, yaitu:

- a. Kemiskinan telah mendorong anak-anak tidak sekolah sehingga kesempatan untuk memiliki keterampilan kejujuran serta kesempatan kerja menyusut. Seks komersial kemudian menjadi sumber nafkah yang mudah untuk mengatasi masalah pembiayaan hidup.
- b. Kesulitan dalam mencari lapangan pekerjaan, tetapi dengan kemampuan yang minim dan kurang mengetahui informasi pasar kerja, menyebabkan mereka terjebak dalam lilitan hutang para penyalur kerja dan mendorong mereka masuk dalam dunia prostitusi.

- c. Pengaruh Sosial Budaya seperti pernikahan di usia muda yang rentan dengan perceraian, yang mendorong anak memasuki eksploitasi seksual komersial.
- d. Lemahnya penegakan Hukum sebagai salah satu alasan inefektivitas sebuah undang-undang.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh Suprianto berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis. Penelitian yang dilakukan suprianto mengarah pada peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan orang, sedangkan penelitian penulis mengarah pada peran kepolisian dalam penyidikan tindak pidana penadahan mobil.

3. Skripsi yang berjudul Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pedagang Besi Tua Yang Melakukan Tindak Pidana Penadahan (Studi Di Pengadilan Negeri Kepanjen). Skripsi ini ditulis oleh Bernadetta R F S (0910110127), Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang, Tahun 2013. Terdapat 2 rumusan masalah dalam skripsini ini yaitu, Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pedagang besi tua yang melakukan tindak pidana penadahan ?, dan Bagaimana Hakim mendefinisikan pedagang besi tua yang beritikad baik dalam kasus tindak pidana penadahan ?. tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pedagang besi tua yang melakukan penadahan dan definisi hakim tentang pedagang besi tua yang beritikad baik dalam kasus tindak pidana penadahan.

Terdapat 2 hasil penelitian dari skripsi ini. Hasil penelitian yang pertama adalah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pedagang besi tua yang melakukan tindak pidana penadahan antara lain:

- a. harga barang
- b. latar belakang barang dan penjual
- c. keterkaitan antara penjual dengan barang yang dijual
- d. keterkaitan antara penjual dengan pembeli
- e. waktu dan tempat terjadinya jual beli
- f. kondisi barang dan kondisi penjual.

Hasil penelitian yang kedua adalah Definisi pedagang besi tua yang beritikad baik menurut Hakim adalah seorang pedagang yang mempunyai sikap kehati-hatian dalam setiap jual beli yang dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal diantaranya:

- a. Membeli besi tua sesuai dengan harga yang berlaku dipasaran
- b. Mencari informasi tentang barang-barang yang akan dibeli dan mengetahui latar belakang setiap orang yang menjual barang bekas kepadanya, dapat menduga keterkaitan antara penjual dengan barang yang dijual
- c. Memperhatikan waktu dan tempat terjadinya setiap jual beli yang dilakukan,
- d. Dapat melihat kondisi barang yang dibeli apakah masih baru atau sudah lama, rusak
- e. Memiliki pengetahuan tentang gerak-gerik penjual saat terjadinya transaksi jual beli.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh Bernadetta R F S berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis. Penelitian yang dilakukan Bernadetta R F S mengarah pada dasar pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap pedagang besi tua yang melakukan tindak pidana penadahan, sedangkan penelitian penulis

mengarah pada peran kepolisian dalam penyidikan tindak pidana penadahan mobil.

F. Batasan Konsep

1. Peran Kepolisian

Peran kepolisian yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi upaya represif dan upaya preventif.

2. Tindak Pidana

Tindak pidana yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tindak pidana menurut Simons didefinisikan sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

3. Penadahan

Penadahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penadahan yang terdapat dalam Pasal 480 KUHP, yaitu :

“barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” dan pada ayat (2) berisi “barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”.

4. Penyidikan

Pengertian penyidikan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara

diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada hukum positif berupa peraturan perundang-undangan mengenai peran kepolisian dalam penyidikan tindak pidana penadahan mobil di wilayah D.I.Yogyakarta.

2. Data

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari mengamati, mempelajari, membaca bahan-bahan hukum maupun kepustakaan dan dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini, yang dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang peran kepolisian dalam penyidikan tindak pidana penadahan mobil di wilayah D.I.Yogyakarta, yaitu :

- 1) Pasal 28G ayat (1) amandemen ke IV Undang-Undang Dasar 1945, yang berisi ketentuan tentang adanya perlindungan bagi setiap orang, salah satunya adalah perlindungan terhadap harta benda.

- 2) Pasal 30 ayat (4) amandemen ke IV Undang-Undang Dasar 1945, yang berisi tentang tugas kepolisian negara Republik Indonesia untuk melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum dalam rangka sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
- 3) Pasal 480 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana, yang berisi tentang tindak pidana penadahan.
- 4) Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berisi tentang tujuan Kepolisian Republik Indonesia, salah satunya adalah menegakkan hukum.
- 5) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder merupakan :

- 1) pendapat hukum dan pendapat bukan hukum yang diperoleh dari buku, hasil penelitian, jurnal hukum, majalah, surat kabar, internet, makalah.
- 2) Dokumen tentang peran kepolisian dalam penyidikan tindak pidana penadahan mobil di wilayah D.I.Yogyakarta yang diperoleh dari Polisi Daerah Yogyakarta, yang selanjutnya disebut Polda Yogyakarta.
- 3) Narasumber

Narasumber sesuai dengan jabatannya, profesinya, dan/atau keahliannya yaitu :

- a) Kepala Polisi Daerah D.I.Yogyakarta
- b) Pemilik rental mobil di D.I.Yogyakarta

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum untuk memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti KBBI dan kamus hukum.

3. Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dan pendapat non hukum dari buku dan internet.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dengan mengajukan pertanyaan yang sudah disiapkan selanjutnya ditujukan kepada Bapak Kompol. Ambar Sasongko S.H. selaku narasumber. Pertanyaan secara terstruktur tentang peran kepolisian dalam penyidikan tindak pidana penadahan mobil di wilayah D.I.Yogyakarta.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap :

a. Bahan Hukum Primer

Dianalisis sesuai dengan lima tugas hukum normatif:

Deskripsi peraturan perundang-undangan sesuai bahan hukum primer tentang peran kepolisian dalam penyidikan tindak pidana penadahan mobil di wilayah D.I.Yogyakarta.

b. Bahan Hukum Sekunder

1) Deskripsi hukum positif sesuai dengan bahan hukum primer tentang judul penelitian.

2) Sistematisasi Hukum Positif :

Adanya antinomi antara Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan fakta sosial.

3) Analisis Hukum Positif

Bahwa norma itu *open system*, terbuka untuk dievaluasi, dikritiki.

4) Interpretasi Hukum Positif

a) Interpretasi Gramatikal

Mengartikan termasuk bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari/ hukum.

b) Interpretasi Sistematisasi

Mendasarkan sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum.

c) Interpretasi teleologis

Setiap aturan pada dasarnya teleologi.

5) Menilai Hukum Positif

Menilai hukum positif merupakan gagasan yang ideal tentang peran kepolisian dalam penyidikan tindak pidana penadahan mobil di wilayah D.I.Yogyakarta.

6) Proses Berpikir

Langkah terakhir dalam menarik kesimpulan dilakukan dengan proses berpikir atau prosedur bernalar deduktif. Proses berpikir deduktif berawal dari proposisi umum yang telah diketahui kebenarannya yaitu tentang peran kepolisian dalam penyidikan tindak pidana penadahan mobil di wilayah D.I.Yogyakarta yang berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus yaitu untuk mengetahui peran kepolisian dalam penyidikan tindak pidana penadahan mobil di wilayah D.I.Yogyakarta.

H. SISTEMATIKA SKRIPSI

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penulisan, Batasan Konsep, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penadahan Mobil Di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bab ini mengenai pembahasan, yang menguraikan tentang :

1. Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana, yang meliputi :
Polisi, Fungsi Kepolisian, Peran kepolisian, Penyidikan.
2. Tindak Pidana Penadahan Mobil di wilayah D.I.Yogyakarta, yang meliputi : Tindak pidana, Penadahan Mobil di wilayah D.I.Yogyakarta, Peran Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Penadahan Mobil di wilayah D.I.Yogyakarta.
3. Hasil Penelitian ini sesuai dengan tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni peran Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana penadahan mobil di wilayah D.I.Yogyakarta.

BAB III Penutup

Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.